

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berada pada era industri 4.0 ini tentunya banyak kecanggihan teknologi yang dapat dirasakan di berbagai bidang. Pada industri keuangan perbankan tentunya tak luput dari *industry* 4.0 tersebut, yang dikenal dengan *era digital banking 4.0* hal ini digunakan untuk peningkatan layanan layanan di perbankan menggunakan inovasi inovasi (Putri Maulidya et al., 2021).

Layanan digital banking yang telah dikenal oleh masyarakat luas diantaranya *automatic teller machine* (ATM), *electronic data capture* (EDC), *internet banking*, *short message service* (SMS) *banking*, dan *phone banking* (Puspitadewi, 2019). Sudah tidak heran lagi apabila masyarakat terutama generasi milenial memilih bank dengan kualitas teknologi yang telah memadai. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya teknologi yang memadai masyarakat akan dimudahkan untuk melakukan aktivitas, hal ini dilakukan untuk mendapatkan efisiensi serta efektifitas.

Menurut kejadian kejadian yang ada, masyarakat cenderung melakukan pembayaran melalui *e-money*, *e-wallet*, dan alat pembayaran *cashless* lainnya hal ini diarenakan *e-wallet*, *e-money* merupakan segmen fintech yang tumbuh pesat di Indonesia (Kusnawan et al., 2019). Tentunya perbankan juga diharuskan mengikuti perkembangan zaman, dimana bank syariah juga menyediakan layanan *digital banking* untuk melakukan transaksi. Hal ini dapat dilakukan agar mempermudah masyarakat dalam bertransaksi (Samsuri, 2022).

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu keberadaan bank syariah diperlukan jika dilihat dari aspek agama. Melihat adanya potensi yang besar mengenai bank Syariah di Indonesia, maka untuk perkembangan perbankan Syariah diarahkan dalam pelayanan domestic. Sehingga diharapkan perbankan Syariah menjadi pemain domestic yang memiliki kualitas pelayanan dan kinerja bertaraf Internasional (OJK, 2023). Hal ini tidak menutup kemungkinan jika perbankan Syariah di Indonesia menembus pangsa pasar internasional.

Melihat fenomena yang ada pada saat ini, instansi keuangan berjenis bank telah banyak ditemui dimana mana, dari bank syariah maupun bank konvensional. Baik bank milik pemerintah (BUMN), bank swasta, ataupun bank milik daerah, sehingga masyarakat bebas memilih bank yang akan digunakan (Abdi, 2024). Pemilihan penggunaan bank sendiri tidak ada anjurannya, penggunaan bank tergantung pada keyakinan dalam diri masing-masing nasabah. Namun adapun calon nasabah yang menabung pada suatu bank tertentu dikarenakan adanya pengaruh dari lingkungan sekitar.

Selain pengaruh dari lingkungan ada pula faktor yang lainnya seperti rasa gengsi, gaya hidup konsumtif, atau hal yang lainnya. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan dikarenakan pada saat ini memasuki era digital yang apa saja dapat diakses dengan mudah. Namun dengan memasuki era digital ini tentunya kita juga tidak boleh lengah untuk menyaring informasi yang masuk.

Menabung dalam Islam cukup dianjurkan, seperti dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari

أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

Artinya: “Simpanlah sebagian daripada harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu (HR. Bukhari)”.

Selain terdapat dalam hadist perintah menabung terdapat pula dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam : QS. Al-Furqon ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا


Artinya: "Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar," (QS. Al-Furqan 25: Ayat 67).

Dalam hadist maupun dalam ayat Al-Quran ini tidak dijelaskan secara spesifik perintah untuk menabung, namun umat Islam diminta untuk tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya, tidak pelit (rajin bersedekah atau infaq), dan menyisihkan sebagian hartanya untuk digunakan di kemudian hari apabila membutuhkan. Perbuatan ini lah yang dimaksudkan dalam hadist maupun Al-Quran, sehingga ketika suatu saat membutuhkan dana, tidak perlu meminta-minta kepada orang lain.

Menurut data dari katadata jumlah aset yang dimiliki oleh bank syariah mengalami kenaikan pada tiap bulannya namun, pada periode Januari 2022 mengalami penurunan aset, melihat dari data statistic Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dikarenakan adanya kenaikan NPF. Pada data ini diambil dalam

rentan waktu 1 tahun pada Januari 2021-Januari 2022. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengguna bank syariah mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun, dengan berbagai alasan dalam menggunakan bank syariah itu sendiri.


Gambar 1.1 Total Aset BUS dan UUS Tahun 2021-2022



Sumber : katadata.co.id (2022)

Tahun 2023 di Indonesia masyarakat yang menggunakan Bank Syariah mayoritas menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan perbandingan persentase yang cukup banyak, hal ini dapat dijadikan bahan pengembangan bank syariah lainnya agar tidak kalah dengan Bank Syariah Indonesia. Hal ini juga dapat disebabkan dari faktor BSI merupakan merger dari bank Syariah yang cukup besar di Indonesia.

Gambar 1.2 Bank Syariah Yang Digunakan Tahun 2023



Sumber : katadata.co.id (2023)

Berdasarkan kedua data tersebut meskipun bank syariah masih tertinggal dari pada bank konvensional namun tidak menutup kemungkinan bahwa bank syariah akan berkembang menyusul kesuksesan bank konvensional. Banyak ditemui bahwasannya masyarakat enggan menggunakan bank syariah sebagai opsi mengajukan pembiayaan yaitu dengan margin yang cukup tinggi dibandingkan bunga bank konvensional. Namun dibalik itu pengguna bank syariah mayoritas untuk menyimpan dananya bukan untuk mengajukan pembiayaan. Penggunaan bank syariah sendiri dapat didasari dari beberapa faktor antara lain faktor religiusitas faktor gaya hidup halal, dan faktor digitalisasi.

Ma'zumi et al., (2017) hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pengaruh religiusitas lebih berpengaruh terhadap perilaku ekonomi (distribusi dan

konsumsi) dari pada daripada aspek lainnya. Sedangkan dalam penelitian Triuspitorini, (2019) menyebutkan juga bahwa pengaruh religiusitas berpengaruh sebesar 12,3% dalam pengambilan keputusan mahasiswa dalam penggunaan bank syariah. Keputusan mahasiswa dalam menggunakan bank syariah berpengaruh secara simultan terhadap religiusitas dan literasi sebesar 25,3% (Fauzi & Murniawaty, 2020). Jadi dapat diartikan bahwa dalam penelitian yang dilakukan terdahulu bahwa tingkat religiusitas dapat mempengaruhi perilaku ekonomi dan juga minat penggunaan bank syariah.

Keputusan generasi Y (Milenial) dalam penggunaan produk bank syariah dipengaruhi oleh gaya hidup halal dan teknologi informasi yang ada (Wati & Sudiarti, 2021). Sedangkan dalam penelitian milik Musthofa & Musfiroh, (2022) mengatakan bahwa minat menggunakan bank Syariah berdasarkan gaya hidup yang baik. Menurut kedua penelitian tersebut dapat diartikan bahwa pengaruh gaya hidup halal itu sangat mempengaruhi dalam pemilihan atau keputusan menggunakan produk bank syariah.

Personal branding dapat mempengaruhi digitalisasi bank syariah di era industry 4.0 ini (Hafizha & Anggraini, 2023). Literasi bank syariah generasi milenial dapat dipengaruhi oleh pelayanan baik m-banking dan i-banking (Yasin et al., 2021). Berdasarkan penelitian tersebut dikatakan bahwa adanya digitalisasi pada bank syariah dapat mempengaruhi gerakan literasi dan penggunaan bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwasannya pengaruh religiusitas, gaya hidup halal, dan digitalisasi bank syariah

dipengaruhi oleh keputusan masyarakat terhadap penggunaan bank syariah. Sehingga penelitian ini menggabungkan ketiga aspek tersebut untuk diteliti ulang, dengan rentan waktu, lokasi, dan subjek penelitian yang berbeda. Dari beberapa penelitian yang digunakan sebagai rujukan, ditemukan bahwa responden penelitiannya merupakan siswa dan mahasiswa, sehingga dalam penelitian ini responden berupa masyarakat umum dengan domisili di DI. Yogyakarta.

Masyarakat umum yang dimaksudkan merupakan gabungan antara mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum lainnya. Penelitian ini pula tidak terbatas pada pengguna bank syariah dalam menggunakan produk tabungan, giro, dan deposito, namun juga subjek penelitian ini juga pengguna produk pembiayaan bank syariah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengguna bank syariah di Indonesia agar tidak tertinggal dengan pengguna bank konvensional.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah melakukan penelitian, melihat penjelasan latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan bank syariah?
2. Apakah gaya hidup halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan bank syariah?
3. Apakah digitalisasi pada bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan bank syariah?

4. Apakah religiusitas, gaya hidup halal, dan digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan bank syariah?
5. Seberapa besar pengaruh religiusitas, gaya hidup halal, dan digitalisasi terhadap keputusan masyarakat menggunakan bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap keputusan penggunaan bank syariah;
2. Untuk menganalisis pengaruh gaya hidup halal terhadap keputusan penggunaan bank syariah;
3. Untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap keputusan penggunaan bank syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas, gaya hidup halal, dan digitalisasi terhadap keputusan penggunaan bank syariah.
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh religiusitas, gaya hidup halal, dan digitalisasi terhadap penggunaan bank Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat diambil manfaatnya sebagai berikut:

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melihat alasan nasabah memutuskan menggunakan bank syariah.

2. Praktis

Penulis dapat menambah wawasan mengenai alasan nasabah menggunakan bank syariah. Kemudian Instansi (Bank Syariah) dapat meningkatkan kualitasnya jika melihat dari pengaruh nasabah yang menggunakan bank syariah. Selain itu bank syariah dapat pula meningkatkan strategi marketingnya agar mencapai pada hasil yang diinginkan.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam proposal skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dalam tiap-tiap bab terdapat pembahasan dalam sub babnya.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan secara garis besar pada permasalahan dalam penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB II ini dijelaskan mengenai landasan teori, dituliskan teori-teori mengenai konsep atau variabel-variabel yang relevan dengan penelitian yang dilakukan antara lain: religiusitas, gaya hidup halal, digitalisasi, keputusan, dan bank syariah pada keputusan menggunakan bank syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III ini dijelaskan mengenai rancangan penelitian, populasi, dan sampel, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini diuraikan mengenai hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan yang dilakukan

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, selain itu terdapat pula saran yang membangun dalam penelitian yang telah dilakukan.